



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 88/Pdt/2019/PT DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Tingkat Banding, menjatuhkan putusan seperti terurai di bawah ini dalam perkara antara ;

1. I NENGAH NATA WISNAYA, laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, agama Hindu, beralamat di Dusun Cempaka, Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, yang di Tingkat Banding ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 10-6-2019, telah memberikan kuasa kepada Sthuti Mandala, SH. dan Ketut Mumbul, SH. advokat & pengacara, berkantor di Jalan Suli nomor 119 B-4 Denpasar, semula sebagai Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi, sekarang sebagai Pembanding;

M E L A W A N :

1. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ. KEJAKSAAN TINGGI BALI CQ KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG, beralamat di Jalan Gajah Mada nomor 56 Semarapura Tengah, Klungkung Bali, yang dalam hal ini diwakili oleh Otto Sompotan, SH., MH, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung, berdasarkan surat kuasa khusus nomor SKK-0431/P.1.12/Pdt.1/02/2019 tanggal 21 Pebruari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 27 Pebruari

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 88/PDT/2019/PT DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, telah memberikan kuasa kepada: Cokorda Gede Agung Inrasunu, SH, A Luga Harlianto, SH., M.Hum, I Gusti Ngurah Anom Sukawinata, SH. I Gede Putra Arbawa, SH., I Wayan Empu Guana Putra, SH, Cokorda Gede Putra Gautama, SH., Desak Nyoman Putriani, SH. I Dewa Gede Agung Mahendra Gautama, SH., Aninditya Eka Bintari, SH., MH. dan Putu Risky Sitraputra, SH., MH., semuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Klungkung yang beralamat di Jalan Gajahmada nomor 56 Semarapura, semula sebagai Tergugat I Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi, sekarang sebagai Terbanding I;

2. Dr. I WAYAN CANDRA, SH., MH., laki-laki pekerjaan swasta, agama Hindu, beralamat di Dusun Cempaka, Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dan di Jalan Prof Ida Bagus Mantra, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, yang dalam hal ini selama persidangan telah memberikan kuasa kepada : L.M. Ruslan Affandy, SH. Nur Lian, SH., MH. Para advokat yang berkantor di Law Office "Ruslan Affandy & Partner" yang beralamat di Kantor 88 office@kasablanka Tower A lantai 10 Unit E Jalan Raya Casablanca Kav 88 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 09/KP-RA/II/2019 tanggal 11 Pebruari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 27 Pebruari 2019, semula sebagai Tergugat II Konpensasi, sekarang sebagai : Terbanding II;

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 88/PDT/2019/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 19 Juni 2019 Nomor 88/PDT/2019/PT DPS, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca, berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp. Tanggal 9 Mei 2019 serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA:**

Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 6 Pebruari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, dibawah register perkara perdata gugatan, Nomor 6/Pdt.G/2019/PN.Srp, pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Surat / Pengeledahan / Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung Nomor : Print-13/P.1.12/Fd.1/07/2014 Tanggal 17 Juli 2014, dan Berita Acara Penyitaan Tertanggal 6 November 2014, TERGUGAT I telah menyita 4 (empat) bidang Tanah Milik PENGGUGAT, yakni sebagai berikut :
  - 1) Sebidang tanah yang terletak di Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dengan luas 9.450 M2 (Sembilan ribu empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama I NENGAH NATA WISNAYA sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 677 ;
  - 2) Sebidang tanah yang terletak di Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dengan luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) atas nama I NENGAH NATA WISNAYA sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 438 ;
  - 3) Sebidang tanah yang terletak di Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dengan luas 850 M2 (delapan ratus lima puluh



meter persegi) atas nama I NENGAH NATA WISNAYA sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 779 ;

- 4) Sebidang tanah yang terletak di Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dengan luas 14.200 M2 (empat belas ribu dua ratus meter persegi) atas nama I NENGAH NATA WISNAYA sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 579 ;

2. Bahwa adapun TERGUGAT I telah menyita ke-4 (keempat) bidang tanah a quo milik PENGGUGAT adalah sebagai barang bukti terkait dengan perkara dugaan tindak pidana yang didakwakan kepada TERGUGAT II sebagai Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi, berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDS-02/P.1.12/Ft.1/01/2015 Tertanggal 30 Januari 2015 ;

3. Bahwa berdasarkan surat Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 70/Pen.Pid/IP.BB/2014/PN.Srp Tertanggal 22 Oktober 2014 tentang Pemberian Ijin kepada TERGUGAT I sebagai penyidik untuk Melakukan Penyitaan, ke-4 (keempat) bidang tanah milik PENGGUGAT ikut diberikan ijin oleh Pengadilan Negeri Semarang untuk disita oleh TERGUGAT I ;

4. Bahwa walaupun demikian, setelah diletakkan sita atas aset-aset milik PENGGUGAT yakni ke-4 (Keempat) bidang tanah a quo, sesuai dengan itikad baik (good faith) yang ada pada PENGGUGAT dan sebagai warga negara yang baik dan tunduk pada Hukum dan Perundang - undangan yang berlaku, PENGGUGAT menghormati proses peradilan yang menyita ke-4 (keempat) bidang tanah a quo milik PENGGUGAT dalam upaya Penyidikan dan Pemeriksaan di Persidangan, mengingat Pasal 42 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menyatakan :

“Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda



itu harus diberikan surat tanda penerimaan”

Atas dasar Pasal 42 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut, PENGGUGAT awalnya tidak mempermasalahkan tindakan TERGUGAT I dalam menyita aset-aset PENGGUGAT, karena PENGGUGAT sangat meyakini bahwa Negara dan khususnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Tindak Pidana yang didakwakan kepada TERGUGAT II akan melindungi hak-hak PENGGUGAT, karena sangat jelas bahwa PENGGUGAT adalah Pemilik Sah atas ke-4 (keempat) bidang tanah a quo yang disita oleh TERGUGAT I;

5. Bahwa PENGGUGAT telah mempercayakan ke-4 (keempat) bidang tanah a quo milik PENGGUGAT untuk disita sebagai barang bukti sesuai isi Berita Acara Penyitaan Tertanggal 6 November 2014, karena PENGGUGAT juga yakin secara hukum bahwa ke-4 (keempat) bidang tanah a quo milik PENGGUGAT akan dikembalikan dengan seketika kepada PENGGUGAT apabila tidak diperlukan lagi dan Proses Peradilan telah selesai, mengingat ketentuan penyitaan mengandung Asas Perlindungan Kepentingan Publik, hal mana dikarenakan PENGGUGAT adalah benar pemilik yang sah dari benda yang disita oleh TERGUGAT I tersebut, karena Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga telah mengatur tentang mekanisme pengembalian benda sitaan, yang menyatakan :

“Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila :

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau



perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana”.

Berdasarkan Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tersebut, sesuai asas kepastian hukum dan asas keadilan maka secara hukum dan untuk melindungi kepentingan dan hak-hak PENGUGAT, seharusnya ke-4 (keempat) bidang tanah a quo yang dikenakan Penyitaan oleh TERGUGAT I dikembalikan kepada PENGUGAT sebagai Pemilik sah ke-4 (keempat) bidang tanah a quo, karena tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, mengingat ke-4 (keempat) bidang tanah a quo bukan merupakan hasil dari suatu tindak pidana dan / atau bukan merupakan milik Terdakwa in casu TERGUGAT II ;

6. Bahwa faktanya, melalui putusan Perkara Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde), yakni : Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 2964K/PID.SUS/2015 Tertanggal 7 Maret 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor : 11/Pid.Sus–Tpk/2015/PT.Dps Tertanggal 10 September 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 7/Pid.Sus–Tpk/2015/PN.Dps. Tertanggal 24 Juni 2015, terdapat Amar Putusan Pidana Tambahan dalam setiap putusan pada setiap tingkat peradilan berupa Perampasan Aset oleh Negara, yang mana dalam Amar Putusan Pidana Tambahan tersebut nyata-nyata ke-4 (keempat) Bidang Tanah A Quo Milik PENGUGAT ikut Disita dan Dirampas Oleh Negara ;
7. Bahwa PENGUGAT tidak mengira sama sekali bahwa hak-hak PENGUGAT di hadapan hukum dan termasuk juga hak asasi PENGUGAT sebagai pemilik yang sah atas ke-4 (keempat) bidang tanah a quo telah dilanggar dengan semena-mena karena berdasarkan fakta di persidangan dan di dalam setiap putusan, tidak ada satupun bukti yang





kuat dan dasar yang kuat untuk menyatakan bahwa ke-4 (keempat) bidang tanah a quo merupakan bagian dari tindak pidana yang di dakwakan kepada TERGUGAT II, karena jelas-jelas kepemilikan ke-4 (keempat) bidang tanah a quo tidak ada hubungannya sama sekali dengan tindak pidana yang didakwakan kepada TERGUGAT II ;

8. Bahwa adapun uraian kronologi ataupun asal-usul ke-4 (keempat) bidang tanah a quo tersebut diperoleh oleh PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

8.1. Mengnai sebidang tanah yang terletak di Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dengan luas 9.450 M2 (Sembilan ribu empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama I NENGAH NATA WISNAYA (PENGGUGAT) sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 677.

- Bahwa Tanah a quo PENGGUGAT peroleh dengan cara membeli dari orang bernama I KETUT TAMTAM yang merupakan tanah warisan orang tua mereka dengan menggunakan uang PENGGUGAT sendiri pada tahun 2009 berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 438/2009 tanggal 03 Desember 2009, dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Putu Puspajana, Sarjana Hukum, Wilayah Kab. Klungkung;

8.2. Mengenai sebidang tanah yang terletak di Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dengan luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) atas nama I NENGAH NATA WISNAYA sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 438.

- Bahwa Tanah a quo PENGGUGAT peroleh dengan cara membeli dari orang yang bernama I LANDJAR dengan menggunakan uang PENGGUGAT sendiri pada tahun 2011 berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 47/2011 tertanggal 14 Pebruari 2011 dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)



Ida Ayu Kalpikawati, Sarjana Hukum, Wilayah Kab. Klungkung;

8.3. Mengenai sebidang tanah yang terletak di Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dengan luas 850 M2 (delapan ratus lima puluh meter persegi) atas nama I NENGAH NATA WISNAYA sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 779.

- Bahwa Tanah a quo PENGGUGAT peroleh dengan cara membeli dari orang yang bernama Ir. IDA BAGUS OKA dengan menggunakan uang PENGGUGAT sendiri pada tahun 2009 berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 164/2009 tertanggal 19 Mei 2009, dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Made Sudartana, S.H., M.Sc., MBA, Wilayah Kabupaten Klungkung;

8.4. Mengenai sebidang tanah yang terletak di Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dengan luas 14.200 M2 (empat belas ribu dua ratus meter persegi) atas nama I NENGAH NATA WISNAYA sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 579.

- Bahwa Tanah a quo PENGGUGAT peroleh dengan cara membeli dari seorang yang bernama I GUSTI MADE SUARDIKA yang merupakan tanah warisan dengan menggunakan uang PENGGUGAT sendiri pada tahun 2006 berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 294/2006 tertanggal 24 November 2006, dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Putu Puspajana, Sarjana Hukum, Wilayah Kab. Klungkung;

9. Bahwa kembali PENGGUGAT tegaskan, bahwa TERGUGAT I telah nyata-nyata melakukan kesalahan dan kekeliruan karena dengan semen a-mena melakukan penyitaan yang tidak berdasarkan peraturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menyita tanah milik PENGGUGAT atas Alas Hak berupa Buku Tanah Hak Milik No. 677/Bunga





Mekar atas nama I NENGAH NATA WISNAYA, Buku Tanah Hak Milik No. 438/Ped atas nama I NENGAH NATA WISNAYA, Buku Tanah Hak Milik No. 779/Tojan atas nama I NENGAH NATA WISNAYA, dan Buku Tanah Hak Milik No. 579/Desa Dawan Kaler yang kesemuanya atas nama I NENGAH NATA WISNAYA in casu PENGGUGAT ;

10. Bahwa adapun alas hak PENGGUGAT terhadap ke-4 (keempat) bidang tanah a quo dengan Buku Tanah Hak Milik No. 677/Bunga Mekar atas nama I NENGAH NATA WISNAYA, Buku Tanah Hak Milik No. 438/Ped atas nama I NENGAH NATA WISNAYA, Buku Tanah Hak Milik No. 779/Tojan atas nama I NENGAH NATA WISNAYA, dan Buku Tanah Hak Milik No. 579/Desa Dawan Kaler adalah berupa Buku Tanah Hak Milik yang merupakan Akta Otentik, yang mana Akta Otentik tersebut diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Pasal 165 Herziene Indonesisch Reglemen (HIR) / Pasal 285 Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), menyatakan :

- Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) :  
“Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”
- Pasal 165 Herziene Indonesisch Reglemen (HIR) / Pasal 285 Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) :  
“Akta otentik yaitu surat yang diperbuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, yaitu tentang segala hal, yang tersebut dalam surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubung dengan pokok dalam akta itu.”



Lebih lanjut ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 3176K/PDT/1988 Tahun 1988, yang menyatakan :

“.....sertifikat tanah yang bersangkutan, yang merupakan bukti otentik dan mutlak tentang pemilikannya.....”

Sehingga telah sangat jelas bahwa Akta Otentik adalah merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Akta Otentik merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh majelis hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya ;

11. Bahwa Penyitaan terhadap ke-4 (keempat) bidang tanah a quo haruslah juga menyita Sertifikat Tanah Asli sebagai barang bukti, hal tersebut sesuai dengan Petunjuk Teknis Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tahun 2003 Nomor : B581/f/fek.2/7/1991 perihal Pengamanan terhadap Benda Sitaan/Barang Bukti Tanah dalam Kasus Perkara Tindak Pidana Korupsi (“Juknis”). Di dalam “Juknis” tersebut disebutkan antara lain bahwa penyitaan terhadap tanah selalu disertai dengan penyitaan terhadap surat-suratnya baik yang sudah berbentuk SERTIFIKAT maupun yang masih BERBENTUK GIRIK, disebutkan juga bahwa Jaksa juga melakukan penelitian terhadap keabsahan surat-suratnya baik yang berbentuk Sertifikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan maupun Hak Guna Usaha. Untuk itu, Jaksa yang melakukan Penyidikan dan Penuntutan dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 2964K/PID.SUS/2015 Tertanggal 7 Maret 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor : 11/Pid.Sus–Tpk/2015/PT.Dps Tertanggal 10 September 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor :



7/Pid.Sus–Tpk/2015/PN.Dps. Tertanggal 24 Juni 2015 telah melakukan perbuatan dan tindakan yang sangat kontradiktif dengan Petunjuk Teknis (“Juknis”) yang menjadi dasar dan acuan TERGUGAT I sendiri, karena tidak melakukan penyitaan terhadap Sertifikat Tanah Asli yang merupakan alas kepemilikan hak atas tanah yang sah ;

12. Bahwa benar Penyitaan merupakan upaya paksa yang dibenarkan oleh undang-undang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tertentu untuk menjamin asas-asas sebagaimana juga tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Nomor 8 Tahun 1981, hal mana sangat jelas dirumuskan dalam Pasal 1 angka 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu :

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”

13. Bahwa Penyitaan sebagai wewenang yang dimiliki oleh Penyidik diatur pada Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981, sedangkan benda – benda yang dapat dikenakan penyitaan diatur pada Pasal 39 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang menyatakan sebagai berikut :

“(1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana ;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;



- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan”

14. Bahwa tindakan TERGUGAT I yang telah menyita aset-aset milik orang lain yang tidak ada kaitannya dengan perkara yang ditanganinya, yakni dalam hal ini menyita aset-aset milik PENGGUGAT yang tidak adak kaitannya dengan Perkara Tindak Pidana yang didakwakan kepada TERGUGAT II telah nyata-nyata melanggar Konstitusi, peraturan-peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

1. Pasal 28 G Ayat (1) dan Pasal 28 H Ayat (4) UUD 1945

Sebagaimana diatur dalam Konstitusi, perihal jaminan perlindungan secara konstitusional bagi setiap warga negara atas haknya untuk memiliki harta kekayaan (Property), yang berbunyi :

- Pasal 28 G Ayat (1)  
“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi “
- Pasal 28 H Ayat (4)  
“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”

2. Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang merupakan Jaminan Hak Asasi Manusia atas Jaminan Hak Milik yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”

15. Bahwa telah terdapat pengabaian ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang berbunyi :



“Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan”

Sehingga, berakibat timbulnya kerugian bagi PENGGUGAT atas KEKELIRUAN dan KESALAHAN penyitaan yang dilakukan oleh TERGUGAT I terhadap aset-aset milik PENGGUGAT ;

16. Bahwa oleh karena perkara yang dihadapi oleh TERGUGAT II berupa dugaan Tindak Pidana Korupsi yang diduga dilakukan oleh TERGUGAT II tersebut telah menyebabkan PENGGUGAT ikut berurusan dengan hukum yang seharusnya tidak akan pernah PENGGUGAT alami, sehingga PENGGUGAT telah dirugikan baik secara materiil maupun immateriil, karena faktanya ke-4 (keempat) bidang tanah a quo adalah hak milik PENGGUGAT yang dapat PENGGUGAT buktikan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama PENGGUGAT yang merupakan bukti otentik atas kepemilikan ke-4 (ke-empat) bidang tanah a quo ;
17. Bahwa untuk mempertahankan hak-hak PENGGUGAT atas ke-4 (keempat) bidang tanah a quo di atas yang disita oleh TERGUGAT I, maka PENGGUGAT pun dengan ini mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II karena jelas-jelas ke-4 (keempat) bidang tanah a quo milik PENGGUGAT tersebut adalah benar-benar tanah milik PENGGUGAT dan tanah-tanah tersebut adalah tanah yang telah memiliki sertifikat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai bukti Otentik atas nama I NENGAH NATA WISNAYA In Casu PENGGUGAT sendiri ;
18. Bahwa secara hukum tindakan TERGUGAT I yang telah menyita ke-4 (keempat) bidang tanah a quo milik PENGGUGAT yang tidak ada kaitannya dengan perkara yang ditanganinya atau tidak ada kaitannya dengan Perkara Tindak Pidana yang didakwakan kepada TERGUGAT II serta tidak dikembalikannya ke-4 (keempat) bidang tanah a quo kepada



PENGUGAT secara seketika karena kepentingan Penyidikan dan Penuntutan tidak memerlukan lagi dan / atau setelah proses peradilan selesai, maka tindakan TERGUGAT I tersebut adalah jelas-jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang menyebabkan kerugian kepada PENGUGAT ;

19. Bahwa akibat dari kesalahan dan kekeliruan Penyitaan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan akibat Judex Factie dan Judex Juris mengadili perkara a quo tidak dilaksanakan menurut hukum dan ketentuan undang – undang yang berlaku, maka telah menimbulkan kerugian secara materil dan immateril kepada PENGUGAT terkait atas disita dan dirampasnya aset – aset PENGUGAT, hal mana berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata, menyatakan : "Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" ;
20. Bahwa tidak tertutup kemungkinan tanah perkara a quo akan dipindah-tangankan dalam bentuk apapun oleh TERGUGAT I ataupun dilakukan pelelangan terhadap tanah perkara a quo kepada pihak lain dengan cara apapun, oleh karena itu bisa dipastikan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi PENGUGAT dan nantinya akan dapat mempersulit pelaksanaan putusan perkara ini, maka PENGUGAT mohon agar tanah sengketa dalam perkara a quo diletakkan Sita Jaminan (Conversatoir Beslag) ;
21. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan yang didasarkan atas bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR, PENGUGAT mohon agar Pengadilan berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad), meskipun ada verzet, banding maupun upaya hukum lainnya ;
22. Bahwa oleh karena TERGUGAT I melakukan melakukan penyitaan terhadap tanah-tanah milik PENGUGAT dengan tidak sesuai hukum dan





peraturan perundang-undangan, dan dilakukan secara semena-mena serta TERGUGAT II telah lalai dan mengakibatkan kerugian secara langsung bagi PENGGUGAT atas perkara yang bergulir diantaranya. Maka sudah sepantasnya PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

23. Bahwa gugatan ini telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Denpasar dengan nomor register perkara : 45/Pdt.Bth/2017/PN.Dps. Pengadilan Negeri Denpasar memutus perkara diantaranya dengan putusan, sebagai berikut:

- Mengabulkan eksepsi Terbantah I mengenai kewenangan mengadili (kompetensi relatif) ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili perkara ini ;

24. Bahwa atas putusan tersebut PENGGUGAT menempuh upaya hukum dengan mendaftarkan gugatan perkara ini ke Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor register perkara 55/Pdt. G/2017/Srp, Pengadilan Negeri Semarang memutus dengan putusan diantaranya, sebagai berikut:

- Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang mengadili perkara ini;

25. Bahwa atas putusan tersebut PENGGUGAT menempuh upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Denpasar, dengan nomor register perkara : 16/Pdt/2018/PT.Dps, yang memutus perkara dengan putusan diantaranya :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 Desember 2017 Nomor 55/Pdt.G/2017/PN. Srp;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 55/Pdt.G/2017/PN. Srp tanggal 19 Desember 2017 ;

26. Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 PENGGUGAT mendatangi Pengadilan Negeri Semarang, guna berkonsultasi



mengenai kelanjutan perkara a-quo, dari diskusi dengan bagian perdata dan setelah meminta pendapat ke Ketua Pengadilan, maka Penggugat diarahkan mendaftarkan perkara gugatan dengan nomor register baru, dengan landasan tersebutlah gugatan ini diajukan;

Berdasarkan segala uraian diatas yang telah PENGGUGAT kemukakan, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk memanggil para pihak yang bersengketa untuk hadir dalam suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili Gugatan ini dengan amar putusan sebagai berikut :

**I. DALAM PROVISI :**

**1. Menyatakan TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT :**

- Surat Perintah Pemeriksaan Surat / Penggeledahan / Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung Nomor : Print-13/P.1.12/Fd.1/07/2014 Tanggal 17 Juli 2014 ; dan
- Berita Acara Penyitaan Tertanggal 6 November 2014.

Yang dibuat oleh TERGUGAT I ;

**2. Menghukum TERGUGAT I untuk segera mengembalikan harta benda berupa 5 (lima) bidang tanah a quo milik PENGGUGAT kepada PENGGUGAT yang telah disita TERGUGAT I yang tidak terkait dengan tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada TERGUGAT II, yakni :**

- 1) Sebidang tanah yang terletak di Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dengan luas 9.450 M2 (Sembilan ribu empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama I NENGGAH NATA WISNAYA sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 677 ;
- 2) Sebidang tanah yang terletak di Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dengan luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) atas nama I NENGGAH NATA WISNAYA sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 438 ;



- 3) Sebidang tanah yang terletak di Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dengan luas 850 M2 (delapan ratus lima puluh meter persegi) atas nama I NENGAH NATA WISNAYA sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 779 ;
- 4) Sebidang tanah yang terletak di Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dengan luas 14.200 M2 (empat belas ribu dua ratus meter persegi) atas nama I NENGAH NATA WISNAYA sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 579 ;

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

**P R I M A I R :**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT ;
3. Menyatakan TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT :
  - Surat Perintah Pemeriksaan Surat / Pengeledahan / Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung Nomor : Print-13/P.1.12/Fd.1/07/2014 Tanggal 17 Juli 2014 ; dan
  - Berita Acara Penyitaan Tertanggal 6 November 2014 ;
4. Menyatakan secara hukum PENGGUGAT adalah pemilik sah atas 4 (empat) bidang tanah dengan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 677/Bunga Mekar yang terletak di Desa Bunga Mekar Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, Buku Tanah Hak Milik Nomor : 438/Ped yang terletak di Desa Ped Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, Buku Tanah Hak Milik Nomor : 779/Tojan yang terletak di Desa Tojan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung dan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 579/Desa Dawan Kaler yang terletak di Desa Dawan Kaler Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Milik PENGGUGAT atas nama I NENGAH NATA WISNAYA In Casu PENGGUGAT ;



5. Menghukum TERGUGAT I untuk mengembalikan harta benda berupa 4 (Empat) bidang tanah milik PENGGUGAT kepada PENGGUGAT yang telah disita TERGUGAT I yang tidak terkait dengan tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada TERGUGAT II dan / atau setidaknya menyatakan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 2964K/PID.SUS/2015 Tertanggal 7 Maret 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor : 11/Pid.Sus–Tpk/2015/PT.Dps Tertanggal 10 September 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 7/Pid.Sus–Tpk/2015/PN.Dps. Tertanggal 24 Juni 2015 tidak mempunyai kekuatan hukum Eksekutorial terhadap 4 (empat) bidang tanah yakni : Sebidang tanah dengan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 677/Bunga Mekar yang terletak di Desa Bunga Mekar Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, Sebidang tanah dengan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 438/Ped yang terletak di Desa Ped Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, Sebidang tanah dengan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 779/Tojan yang terletak di Desa Tojan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, dan Sebidang tanah dengan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 579/Desa Dawan Kaler yang terletak di Desa Dawan Kaler Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Milik PENGGUGAT, sehingga Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 2964K/PID.SUS/2015 Tertanggal 7 Maret 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor : 11/Pid.Sus–Tpk/2015/PT.Dps Tertanggal 10 September 2015 jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 7/Pid.Sus–Tpk/2015/PN.Dps. Tertanggal 24 Juni 2015 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat ;
6. Menyatakan secara hukum sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakan dalam perkara ini ;



7. Menyatakan secara hukum putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verzet), banding atau kasasi maupun upaya hukum lainnya dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**S U B S I D A I R :**

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Semarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Membaca surat jawaban Tergugat I, tertanggal 18 Maret 2019, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

**DALAM PROVISI**

Dalam gugatan provisinya, Penggugat mengajukan permohonan provisi berupa "Agar Kejaksaan Negeri Klungkung menangguhkan terlebih dahulu pelaksanaan eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 2964K/Pid.Sus/2015 tertanggal 7 Maret 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor : 11/Pid.Sus-Tpk/2015/PT.Dps tertanggal 10 September 2015 jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Dps tertanggal 24 Juni 2015".

Atas hal tersebut kami berikan jawaban sebagai berikut:

Bahwa dalam ketentuan Pasal 6 huruf a KUHAP dinyatakan Jaksa adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta mengacu pada Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan "di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang



telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Adapun Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 2964K/Pid.Sus/2015 tertanggal 7 Maret 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor : 11/Pid.Sus-Tpk/2015/PT.Dps tertanggal 10 September 2015 jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Dps tertanggal 24 Juni 2015 telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) karena merupakan Putusan pada tingkat akhir (Putusan Kasasi), oleh karena itu Jaksa pada Kejaksaan Negeri Klungkung berwenang untuk melakukan eksekusi terhadap objek tanah a quo.

Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur secara jelas mengenai eksekusi dalam perkara tindak pidana korupsi yaitu :

- Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan Terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beriktikad baik akan dirugikan;
- Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai iktikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum;
- Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menanggukuhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan;

Selain daripada itu juga sesuai sebagaimana diatur dalam buku II cetakan edisi 2007 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Tempat Lingkungan Peradilan halaman 102 poin 7 disebutkan bahwa "perlawanan pihak ketiga adalah upaya hukum luar biasa dan pada azasnya tidak menanggukuhkan eksekusi".





DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Terlebih dahulu Tergugat I menyatakan bahwa Tergugat I membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pelawan (Pembantah) dalam Surat Perlawanan (Bantahannya), kecuali yang diakui secara tegas.

1. BANTAHAN PEMBANTAH SUDAH DALUWARSA

Bahwa perlawanan (bantahan) Penggugat nomor : 6/Pdt.G/2019/PN.Srp. Tanggal 6 Februari 2019 telah lewat waktu karena perkara yang memuat objek sengketa tanah a quo telah diputus dan diucapkan oleh Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor : 11/Pid.Sus-Tpk/2015/PT.Dps tertanggal 10 September 2015 jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Dps tertanggal 24 Juni 2015 dan bahkan telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2964K/PID.SUS/2015 tertanggal 07 Maret 2016.

Sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa "Dalam hal Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada Pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah Putusan Pengadilan diucapkan disidang terbuka untuk umum", sedangkan perlawanan (bantahan) dari Penggugat baru diajukan dan tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 18 Januari 2017 yang artinya telah melewati waktu 2 (dua) bulan sebagaimana waktu yang telah ditentukan Undang-Undang.



Dengan demikian perlawanan (bantahan) Penggugat dianggap aluwarsa sehingga perlawanan (bantahan) Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

**2. PERLAWANAN (BANTAHAN) PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL)**

Bahwa syarat gugatan diatur dalam Pasal 8 Rv angka 3 yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat :

- a. Identitas para pihak;
- b. Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan (posita/fundamentum petendi);
- c. Tuntutan (petitum).

Fundamentum petendi atau dasar tuntutan memuat dua hal :

- Bagian yang mengurai tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yaitu uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara/kasus posisi.
- Bagian yang menguraikan tentang hukum yaitu ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan.

Posita atau Fundamentum Petendi yang lengkap memenuhi syarat memuat dua unsur :

**1. Dasar Hukum (Rechtelijke Grond)**

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara;

- Penggugat dengan materi dan atau objek yang di sengkatakan.
- Antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa.

**2. Dasar Fakta (Feitelijke Grond)**

Memuat penjelasan pernyataan mengenai :

- Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat.



- Penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat.

(M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta : Januari 2010, cetakan kesepuluh)

Posita atau fundamentum petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau dasar hukum jelas tetapi tidak menjelaskan fakta (*fetelijke grond*), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tentu (M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta : April 2005, cetakan Pertama).

Penggugat dalam bantahannya pada posita, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari bantahan Penggugat, sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formil.

Bahwa Penggugat dalam posita bantahannya menyebutkan, bahwa Pembantah adalah pemilik sah berupa :

1. Sebidang tanah yang terletak di Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dengan luas 9.450 m<sup>2</sup> (sembilan ribu empat ratus lima puluh meter persegi) sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 677 berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 438/2009 tanggal 03 Desember 2009, dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Putu Puspajana, SH.
2. Sebidang tanah yang terletak di Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dengan luas 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 438 berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 47/2011 tanggal 14 Pebruari 2011, dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ida Ayu Kalpikawati, SH.
3. Sebidang tanah yang terletak di Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dengan luas 850 m<sup>2</sup> (delapan ratus lima puluh meter persegi) sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 779 berdasarkan



Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 164/2009 tanggal 19 Mei 2009, dibuat oleh

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Made Sudartana, SH, M.Sc, MBA.

4. Sebidang tanah yang terletak di Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dengan luas 14.200 m<sup>2</sup> (empat belas ribu dua ratus meter persegi) sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 579 berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 294/2006 tanggal 24 November 2006, dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Putu Puspajana, SH.

Bahwa dalam perlawanan (bantahannya) Penggugat tidak menjelaskan bagaimana hingga keempat bidang tanah a quo tersebut bisa dalam penguasaan Tergugat I. Kepastian tentang hubungan hukum tersebut tidak dapat ditentukan sendiri oleh Penggugat, namun harus ditentukan secara hukum, yaitu apakah pihak Penggugat bisa diakui sebagai pemilik sertifikat yang sah atas keempat bidang tanah tersebut karena penguasaan sertifikat atas keempat bidang tanah tersebut ada pada Tergugat II, dan apabila Penggugat menyatakan sertifikat atas keempat bidang tanah tersebut benar miliknya, sudahkah Penggugat menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan. Karena belum adanya putusan pengadilan yang menentukan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II, untuk itu kepemilikan Penggugat sebagai pemilik sah atas keempat bidang tanah a quo belum dapat dibuktikan.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat dalam mengajukan perlawanan (bantahannya), tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, sehingga terkesan dalil Penggugat dalam perlawanan (bantahannya) hanya alasan-alasan saja dikarenakan tidak jelasnya dasar hukum dalil dari perlawanan (bantahan) Penggugat.

Bahwa perlawanan (bantahan) Penggugat kabur karena Penggugat tidak dapat menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa tanah a quo, karena fotokopi sertifikat obyek sengketa tanah a quo pada saat dilakukan penyitaan oleh Tergugat I berada di dalam kekuasaan



Tergugat II sehingga semestinya Penggugat harus mampu menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II yang menyebabkan objek sengketa tanah a quo berada dalam kekuasaan Tergugat II.

Oleh karena Penggugat tidak dapat menunjukkan hubungan hukum terhadap objek sengketa tanah a quo yang berada dalam penguasaan Tergugat II maka perlawanan (bantahan) Penggugat menjadi kabur (obscuur libel) oleh karena itu bantahan (perlawanan) Penggugat tidak dapat diterima.

### 3. PERLAWANAN (BANTAHAN) PIHAK PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

Bahwa Penggugat dalam mengajukan Perlawanan (Bantahan) Nomor : 6/Pdt.G/2019/PN.Srp terhadap Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq. Kejaksaan Tinggi Bali cq. Kejaksaan Negeri Klungkung yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I terhadap objek sengketa tanah a quo adalah salah sasaran (Error in Persona), karena penyitaan yang dilakukan oleh Tergugat I telah mendapat izin dari Pengadilan Negeri Semarang yaitu berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 70/Pen.Pid/IP.BB/2014/PN.Srp tanggal 22 Oktober 2014 tentang pemberian ijin kepada Tergugat I sebagai penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap objek sengketa tanah a quo yang dikuatkan dengan penjatuan pidana perampasan untuk negara obyek tanah a quo dilakukan oleh Mahkamah Agung R.I. melalui Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 2964K/PID.SUS/2015 tertanggal 7 Maret 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor : 11/Pid.Sus-Tpk/2015/PT.Dps tertanggal 10 September 2015 jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Dps tertanggal 24 Juni 2015.

Selain daripada itu penyitaan yang dilakukan oleh Tergugat I atas tanah a quo diperoleh dari Tergugat I sehingga Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat melainkan yang memiliki hubungan



hukum terhadap objek tanah a quo adalah Penggugat dengan Tergugat II sehingga apabila Penggugat merasa dirugikan maka Penggugat seharusnya meminta ganti rugi kepada Tergugat II bukan kepada Tergugat I, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara berbunyi, "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" artinya, si pemilik objek atas tanah Penggugat harus meminta ganti rugi secara perdata kepada Tergugat II yang melanggar hukum yang mengakibatkan barangnya dirampas oleh negara bukan kepada Kejaksaan Tergugat I.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat I meminta kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara bantahan Nomor: 6/Pdt.G/2019/PN.Srp, menyatakan perlawanan (bantahan) Penggugat tidak dapat diterima karena Penggugat telah salah menarik pihak (error in persona).

#### DALAM POKOK PERKARA

Sebelum Tergugat I menyatakan bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan di dalam Eksepsi dan dalam Provisi secara Mutatis Mutandis dianggap terbaca pula dalam uraian pokok perkara ini.

1. Terhadap dalil Penggugat dalam perlawanan/bantahannya pada poin 1, 2 dan 3 dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I dalam tugas dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada tahun 2014 telah melakukan Penyidikan dan Penuntutan terhadap Terpidana dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang An. DR. I Wayan Candra, SH., MH. (Tergugat II).





Bahwa benar Tergugat I telah melakukan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Surat/Penggeledahan/Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung Nomor: Print-13/P.1.12/Fd.1/07/2014 tanggal 17 Juli 2014 disertai Berita Acara Penyitaan tertanggal 06 Nopember 2014 atas dasar Surat Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 70/Pen.Pid/IP.BB/2014/PN.Srp tanggal 22 Oktober 2014 untuk melakukan penyitaan terhadap objek sengketa tanah a quo sehingga menjelaskan bahwa Tergugat I telah melakukan tindakan penyitaan tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yakni sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa "Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat".

2. Terhadap dalil Penggugat dalam perlawanan/bantahannya pada poin 4 dapat kami tanggap sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I melakukan penyitaan objek tanah a quo di kediaman Tergugat II sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (2) KUHAP yang menyatakan "Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dari tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukan baginya atau jikalau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana" sehingga dalil Penggugat yang menyatakan jika Penggugat memiliki itikad baik (good faith) yang ada pada Penggugat dan sebagai warga negara yang baik dan tunduk pada hukum dan perUndang-Undangan yang berlaku, Penggugat menghormati proses peradilan yang menyita kedua bidang tanah milik Penggugat tersebut adalah tidak benar karena kenyataannya Tergugat I mendapatkan sertifikat tanah a quo tersebut dari hasil penyitaan di rumah Tergugat II dan bukan dari niat baik Penggugat untuk menyerahkan sertifikat tanah a quo tersebut sehingga terkait dengan administrasi penyitaan saat itu diserahkan kepada



Tergugat II bukan kepada Penggugat.

Bahwa berdasarkan tugas pokok dan fungsi hakim tidak ada kewajiban bagi hakim untuk melindungi hak-hak Penggugat karena Penggugat bukanlah pihak yang terlibat dalam tindak pidana yang didakwakan terhadap Tergugat II pada saat itu.

Dengan demikian pernyataan Pelawan (Pembantah) pada poin 4 hanya asumsi Penggugat semata.

3. Terhadap dalil Penggugat dalam perlawanan/bantahannya pada poin 5 dapat kami tanggap sebagai berikut:

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah mempercayakan objek sengketa tanah a quo untuk disita oleh Tergugat I sebagai barang bukti adalah tidak benar sebab pada saat itu Tergugat I melakukan proses penyitaan objek sengketa tanah a quo dilakukan di kediaman Tergugat II dan diperoleh dari Tergugat II bukan diperoleh dari Penggugat, hal ini sesuai dengan isi berita acara penyitaan tertanggal 6 Nopember 2014.

Bahwa pada poin 5 Penggugat dalam mengutip pasal 46 KUHAP tidak jelas dan tidak lengkap, dimana dapat kami uraikan sebagai berikut:

**Pasal 46 ayat (1) KUHAP**

Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;



Pasal 46 ayat (2) KUHAP

Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut Putusan Hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Maka mengacu pada Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP tersebut ternyata dalam putusannya Majelis Hakim mengambil dasar Pasal 46 ayat (2) KUHAP yang menyatakan objek sengketa tanah a quo dirampas untuk Negara oleh karena dalam fakta persidangan objek sengketa tanah a quo terbukti berasal dari hasil Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Tergugat II, hal ini sesuai dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Dps tertanggal 24 Juni 2015 yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor : 11/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.Dps tanggal 10 September 2015 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2964K/Pid.Sus/2015 tanggal 07 maret 2016, dengan demikian dalil Penggugat dalam poin 5 adalah tidak berdasar.

4. Terhadap dalil Penggugat dalam perlawanan/bantahannya pada poin 6 dapat kami tanggap sebagai berikut:

Bahwa pernyataan Penggugat pada poin 6 adalah tidak benar karena berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 7/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Dps tanggal 24 Juni 2015 yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor : 11/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.Dps tanggal 10 September 2015 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2964K/Pid.Sus/2015 tanggal 07 Maret 2016 objek tanah a quo yang diakui sebagai milik



Penggugat adalah terbukti merupakan hasil Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Tergugat II.

Putusan Majelis Hakim tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) dan tidak dapat ditafsirkan sebaliknya.

5. Terhadap dalil Penggugat dalam perlawanan/bantahannya pada poin 7 dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalil Penggugat mengenai hak Penggugat atas keempat bidang tanah a quo telah dilanggar dengan semena-mena karena berdasarkan fakta di dalam setiap putusan tidak ada satupun bukti dan dasar yang kuat yang menyatakan bahwa kedua bidang tanah a quo merupakan bagian dari tindak pidana yang didakwakan kepada Tergugat II adalah hanya asumsi Penggugat belaka karena dalam fakta persidangan pidana dapat terungkap dengan jelas jika tanah a quo ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Tergugat II sehingga Majelis Hakim berkeyakinan dalam putusannya memutuskan keempat tanah a quo dirampas untuk Negara.

Bahwa dalam mengajukan tuntutan pidana, Tergugat I sudah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan namun apabila hakim berpendapat lain maka hakim dapat memutus perkara tersebut berbeda atau bertentangan dengan tuntutan Tergugat I namun dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan kepada Tergugat II, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan keyakinannya telah memutus sesuai dengan tuntutan Tergugat I yaitu keempat tanah a quo dirampas untuk Negara.

Bahwa tindakan Penggugat yang menilai fakta persidangan pidana dalam sidang perdata sungguh sangat tidak tepat apalagi yang menilai adalah Penggugat yang awam beracara dalam suatu pengadilan dan tidak mengikuti secara utuh proses persidangan perkara pidana pada saat itu.



6. Terhadap dalil Penggugat dalam perlawanan/bantahannya pada poin 8 dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalam poin 8 perlawanan/bantahannya, Penggugat hanya menjelaskan kronologi perolehan hak atas tanah kepada Penggugat sebelum terjadi proses hukum pidana terhadap Tergugat II sedangkan Penggugat tidak dapat menjelaskan proses peralihan atas tanah a quo dari Pelawan (Pembantah) kepada Tergugat II, kenapa tanah a quo bisa dikuasai oleh Tergugat II sehingga dapat dikatakan sebenarnya Penggugat diduga ikut mengaburkan asal usul tanah a quo yang pada saat itu diduga diperoleh oleh Tergugat II dari hasil Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan memang kemudian benar terbukti tanah a quo tersebut diperoleh dari hasil Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Tergugat II.

7. Terhadap dalil Penggugat dalam perlawanan/bantahannya pada poin 9 dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I dalam melakukan penyitaan terhadap tanah a quo sudah sesuai prosedur dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan dalam poin 1 di atas sehingga Tergugat I sama sekali tidak melakukan kesalahan atau kekeliruan dalam melakukan penyitaan terhadap tanah a quo sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.

8. Terhadap dalil Penggugat dalam perlawanan/bantahannya pada poin 10 dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa memang benar menurut Pasal 1868 KUHPer menyatakan bahwa "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya" akan tetapi Tergugat I berkeyakinan bahwa tanah a quo adalah tanah milik Tergugat II yang diperoleh dari hasil Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana



Pencucian Uang sehingga Tergugat I meminta kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk mengeluarkan Penetapan Penyitaan terhadap tanah a quo dan pada saat pembuktian di persidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar, Tergugat I dapat membuktikan bahwa memang benar tanah a quo tersebut adalah tanah milik Tergugat II yang didapat dari hasil Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tergugat II juga tidak dapat membuktikan jika tanah a quo tersebut adalah milik Penggugat.

Sehingga kemudian dengan adanya Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 2964K/Pid.Sus/2015 tertanggal 7 Maret 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor : 11/Pid.Sus-Tpk/2015/PT.Dps tertanggal 10 September 2015 jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Dps tertanggal 24 Juni 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) maka akta otentik yang dimiliki oleh Penggugat beralih menjadi kekuasaan Negara karena telah dirampas untuk Negara.

9. Terhadap dalil Penggugat dalam perlawanan/bantahannya pada poin 11 dapat kami tanggap sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I tidak melanggar Petunjuk Teknis Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tahun 2003 Nomor : B-581/f/fek.2/7/1991 perihal Pengamanan terhadap Benda Sitaan/Barang Bukti Tanah dalam Kasus Perkara Tindak Pidana Korupsi, dikarenakan pada saat dilakukan penyitaan Tergugat I hanya menemukan foto copy sertifikat tanah a quo, namun demikian Tergugat I dalam melakukan penyitaan juga telah menempuh upaya lain yaitu meminta dilakukan pemblokiran terhadap tanah a quo kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Klungkung agar tidak terjadi penyalahgunaan atau peralihan hak atas tanah a quo kepada pihak lain.





10. Terhadap dalil Penggugat dalam perlawanan/bantahannya pada poin 12 dapat kamianggapi sebagai berikut:

Bahwa pada poin ini Penggugat hanya mengutip bunyi Undang-Undang sehingga tidak perlu Tergugat I tanggap lebih lanjut.

11. Terhadap dalil Penggugat dalam perlawanan/bantahannya pada poin 13 dapat kami tanggap sebagai berikut:

Bahwa untuk tindakan penyitaan terhadap tanah a quo tersebut sudah dilakukan Tergugat I sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan sehingga penyitaan tersebut telah sah menurut hukum dan Tergugat I tidak menyita tanah a quo dari Penggugat secara sewenang-wenang akan tetapi tanah a quo disita dari Tergugat II karena tanah a quo (Foto copy sertifikat) tersebut ada dalam penguasaan Tergugat II.

Sedangkan mengenai aset-aset milik Penggugat yang menurut Penggugat tidak ada hubungan dengan perkara Tergugat II adalah tidak benar karena pada kenyataannya berdasarkan fakta dipersidangan dan telah diputus oleh Majelis Hakim tanah a quo diperoleh oleh Tergugat II dari hasil Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan demikian perbuatan Tergugat II yang menyita objek sengketa tanah a quo tidak melanggar hak konstitusional Penggugat sebagaimana diuraikan dalam poin 13 perlawanan/bantahan Penggugat.

12. Terhadap dalil Penggugat dalam perlawanan/bantahannya pada poin 14 dapat kami tanggap sebagai berikut:

Bahwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dengan terdakwa Tergugat II, Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar pada Pengadilan Negeri Denpasar berkeyakinan tidak ada pihak lain yang dirugikan sehingga Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar pada Pengadilan Negeri Denpasar memutuskan atas tanah a quo tersebut dirampas untuk Negara.



Bahwa apabila Penggugat beritikad baik maka sejak proses penyitaan tanah a quo oleh Tergugat I, Penggugat sudah menempuh jalur hukum dan pada saat penyitaan oleh Tergugat I terhadap tanah a quo Penggugat tidak pernah menyampaikan kepada Tergugat I jika tanah tersebut adalah miliknya.

Sebagaimana ketentuan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa :

“Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan disidang terbuka untuk umum”.

Sebagaimana ketentuan pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa :

“Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan”.

13. Terhadap dalil Penggugat dalam perlawanan/bantahannya pada poin 15 dapat kami tanggap sebagai berikut:

Bahwa Penggugat diperkenankan untuk melakukan perlawanan/bantahan namun pengajuan perlawanan/bantahan yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi dibatasi oleh peraturan Perundang-Undangan dalam perkara tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu harus dilakukan



dengan itikad baik dan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Bahwa pengajuan perlawanan/bantahan dibatasi oleh peraturan Perundang-Undangan dan apabila peraturan tersebut tidak dipenuhi maka perlawanan/bantahan tersebut tidak dapat diterima.

14. Terhadap dalil Penggugat dalam perlawanan/bantahannya pada poin 16 dapat kami tanggap sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I tidak melakukan kesalahan dan kekeliruan dalam melakukan penyitaan, judex factie dan judex juris sudah dilaksanakan menurut hukum dan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dimana secara fakta sudah dijelaskan dalam persidangan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar pada Pengadilan Negeri Denpasar yang mana dalam persidangan tersebut juga sudah dapat Tergugat I buktikan jika tanah a quo merupakan hasil dari Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Tergugat II serta telah dikuatkan secara yuridis pembuktiannya di persidangan tindak pidana korupsi tersebut.

Sedangkan mengenai judex jurisnya sudah dilaksanakan seluruhnya oleh Tergugat I baik dari tahap penyidikan, persidangan sampai dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) sudah dilakukan sepenuhnya oleh Tergugat I hal ini dibuktikan dengan tidak ada satupun putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa judex juris yang dilakukan oleh Tergugat I salah dan keliru atau bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Jika ada kerugian yang dialami oleh Penggugat bukan disebabkan oleh Tergugat I melainkan diakibatkan karena adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dalam hal beralihnya penguasaan sertifikat



objek sengketa tanah a quo tersebut dari Penggugat kepada Tergugat II, yang kemudian Tergugat I menyita tanah a quo tersebut dari Tergugat II.

15. Terhadap dalil Penggugat dalam bantahannya pada poin 25 dapat kamianggapi sebagai berikut:

Bahwa pada poin 25 Penggugat mengutip dari buku karangan M. Yahya Harahap, S.H halaman 314 sampai dengan 315 yang mana pendapat tersebut hanyalah sebuah doktrin yang tidak mengikat sama sekali sedangkan dalam hal eksekusi, Terbantah I berpedoman pada ketentuan Undang-Undang yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat yaitu Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menengguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan”.

16. Terhadap dalil Penggugat dalam bantahannya pada poin 26 dapat kamianggapi sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Tempat Lingkungan Peradilan cetakan tahun 2007 halaman 102 poin 7 disebutkan bahwa “bantahan pihak ketiga adalah upaya hukum luar biasa dan pada azasnya tidak menengguhkan eksekusi”.

17. Terhadap dalil Penggugat dalam bantahannya pada poin 27 dapat kamianggapi sebagai berikut:

Bahwa menurut hukum perdata hal tersebut memang benar, namun dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan kepada Tergugat II dimana tanah a quo disita dan digunakan sebagai barang bukti maka aturan hukumnya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang



perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga Penyitaan yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap tanah a quo mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan bukan mengacu pada Putusan Mahkamah Agung RI nomor 786K/Pdt/1988.

Dengan demikian dalil Pengugat pada poin 27 tidak tepat untuk diterapkan terhadap objek sengketa tanah a quo oleh karena objek sengketa tanah a quo adalah barang yang disita dalam proses hukum pidana bukanlah disita secara perdata.

18. Terhadap dalil Penggugat dalam bantahannya pada poin 28 dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar karena pada saat dilakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi terhadap Tergugat II, sertifikat tanah a quo ada dalam penguasaan Tergugat II sehingga dapat diambil suatu kesimpulan jika antara Penggugat dengan Tergugat II memang ada hubungan atau kaitan dimana hal tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 2964K/Pid.Sus/2015 tertanggal 7 Maret 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Denpasar Nomor : 11/Pid.Sus-Tpk/2015/PT.Dps tertanggal 10 September 2015 jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Dps tertanggal 24 Juni 2015 yang menyatakan bahwa tanah a quo merupakan milik Tergugat II yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang sehingga dalam amar putusannya Majelis Hakim memutuskan tanah a quo dirampas untuk Negara.



19. Terhadap dalil Penggugat dalam bantahannya pada poin 29 dapat kami tanggap sebagai berikut:

Bahwa dalil Penggugat dalam poin 29 adalah tidak benar, karena tidak mungkin tanah a quo akan dipindahkan dalam bentuk apapun oleh Tergugat I karena dari tahap penyidikan Tergugat I telah melakukan pemblokiran melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Klungkung dan setelah memperoleh Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) Tergugat I hanya melakukan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan tersebut sedangkan untuk proses lelang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara dan hasil lelang tidak kembali kepada Tergugat I namun masuk ke dalam kas Negara.

20. Terhadap dalil Penggugat dalam bantahannya pada poin 30 dapat kami tanggap sebagai berikut:

Putusan Majelis Hakim yang menyatakan tanah a quo dirampas untuk Negara merupakan putusan pidana sehingga ketentuan pelaksanaan eksekusi terhadap tanah a quo mengacu ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku dimana dalam ketentuan Hukum Acara Pidana tidak mengenal jenis putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad).

21. Terhadap dalil Penggugat dalam bantahannya pada poin 31 dapat kami tanggap sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas maka Tergugat I tidak ada melakukan kelalaian dan kesalahan dalam proses Penyitaan terhadap tanah a quo sehingga biaya perkara yang ditimbulkan dari bantahan ini agar dibebankan kepada Penggugat.

#### DALAM REKONPENSI

Sebelumnya Penggugat Rekonpensi menyatakan bahwa apa yang telah diuraikan dalam Provisi, Eksepsi dan Jawaban pokok perkara, secara mutatis mutandis mohon dianggap terbaca kembali dalam Rekonpensi.





1. Bahwa dalam perkara ini Tergugat I dalam Kompensi mengajukan gugatan Rekonpensi, dimana Tergugat I dalam Kompensi mohon dinilai sebagai penggugat Rekonpensi sedangkan Penggugat dalam Kompensi mohon dinilai sebagai tergugat dalam Rekonpensi.
2. Bahwa berdasarkan uraian yang disampaikan oleh tergugat (Penggugat dalam Kompensi) yang menjelaskan bahwa tergugat memiliki sertifikat atas objek sengketa a quo namun dengan adanya putusan Mahkamah Agung yang memutuskan bahwa objek sengketa tanah a quo dirampas untuk Negara maka sudah seharusnya sertifikat objek sengketa tanah a quo diserahkan kepada penggugat (Tergugat I dalam Kompensi).
3. Bahwa hal ini dikarenakan objek sengketa a quo berupa barang tidak bergerak (tanah) sehingga dalam melaksanakan eksekusinya penggugat (Tergugat I dalam Kompensi) harus melakukan eksekusi secara sekaligus atas tanah dan bangunan tersebut beserta sertifikatnya yang dirampas untuk Negara.

Berdasar uraian diatas, kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

**DALAM PROVISI:**

Menolak tuntutan Provisionil dari Penggugat untuk seluruhnya.

**DALAM KONPENSI**

**DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya
  - a. Bantahan Penggugat sudah daluwarsa.
  - b. Bantahan Penggugat kabur (obscuur libel).
  - c. Bantahan Penggugat telah salah menarik pihak (error in persona)
2. Menyatakan gugatan/Bantahan Penggugat tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA**



1. Menolak gugatan bantahan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang tidak beritikad baik.
3. Menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki alas hak atas SHM no. 342 yang terletak di Ds. Tangkas Kec. Klungkung Kab. Klungkung, SHM Nomor : 929 yang terletak di sekitar Jln. By Pass Prof. Ida Bagus Mantra, Ds. Sampalan Kelod, Kec. Dawan Kab. Klungkung, SHM Nomor : 449 yang terletak di sekitar Jln. By Pass Prof. Ida Bagus Mantra, Ds. Sampalan Kelod, Kec. Dawan Kab. Klungkung, SHM Nomor : 450 yang terletak di Jln. By Pass Prof. Ida Bagus Mantra, Ds. Sampalan Kelod, Kec. Dawan Kab. Klungkung, SHM Nomor : 340 yang terletak di Ds. Tangkas Kec. Klungkung Kab. Klungkung.
4. Menyatakan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 2964K/PID.SUS/2015 terbit tertanggal 07 Maret 2016 sah dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.
5. Menolak pengangkatan sita eksekusi yang diajukan oleh Penggugat.
6. Menolak sita jaminan (conservatoir beslag) yang diajukan oleh Penggugat.

#### DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi penggugat (Terbantah I dalam Konpensi).
2. Memerintahkan tergugat ( Penggugat dalam Konpensi) untuk menyerahkan sertifikat nomor SHM : 929 yang terletak di sekitar Jln. By Pass Prof. Ida Bagus Mantra, Ds. Sampalan Kelod, Kec. Dawan Kab. Klungkung, SHM Nomor : 449 yang terletak di sekitar Jln. By Pass Prof. Ida Bagus Mantra, Ds. Sampalan Kelod, Kec. Dawan Kab. Klungkung, SHM Nomor : 450 yang terletak di Jln. By Pass Prof. Ida Bagus Mantra, Ds. Sampalan Kelod, Kec. Dawan Kab. Klungkung kepada penggugat (Tergugat I dalam Rekonsensi).

#### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI



1. Menghukum Penggugat dalam Konpensasi (tergugat dalam Rekonpensasi) untuk membayar biaya perkara seluruhnya.

**SUBSIDAIR**

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Membaca surat jawaban Tergugat II tertanggal 19 Maret 2029, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa TERGUGAT II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan PENGUGAT kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT II;

1. Bahwa TERGUGAT II tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGUGAT yang tidak berkaitan dengan diri TERGUGAT II;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil PENGUGAT pada Poin 1, Poin 2 dan Poin 3, dapat TERGUGAT II berikan tanggapan sebagai berikut;
  1. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Surat / Penggeledahan / Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung Nomor : Print-13/P.1.12/Fd.1107/2014 Tanggal 17 Juli 2014, dan Berita Acara Penyitaan Tertanggal 6 November 2014 aset-aset PENGUGAT telah disita oleh TERGUGAT I ;
  2. Bahwa benar aset-aset milik PENGUGAT disita oleh TERGUGAT I sebagai barang bukti dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan TERGUGAT I kepada TERGUGAT II berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk PDS-02/P.1. 121Ft. 110112015 Tertanggal 30 Januari 2015 ;
  3. Bahwa selain aset-aset milik PENGUGAT, terdapat juga aset-aset milik orang lain dan/atau milik masyarakat yang ikut disita oleh TERGUGAT I, hal mana penyitaan dan perampasan aset-aset milik masyarakat tersebut terdapat dalam setiap putusan pada semua



tingkat peradilan dari Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan pada Tingkat Kasasi yang jelas disebutkan dalam setiap Amar Putusan berupa pidana tambahan ;

4. Bahwa TERGUGAT I telah melakukan kesalahan dan kekeliruan yang nyata dan melakukan tindakan semena-mena dalam menyita aset-aset yang diduga sebagai hasil dari tindak pidana seperti yang didakwakan dalam Surat Dakwaannya terhadap TERGUGAT II karena tidak dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana aset-aset yang disita sebagian besar adalah aset-aset milik orang-orang lain yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan kepada TERGUGAT II dan atau aset-aset a quo bukan merupakan aset-aset milik TERGUGAT;
5. Bahwa tindakan TERGUGAT I yang melakukan penyitaan yang tidak sesuai prosedur hukum dan peraturan perundang-undangan adalah jelas-jelas merupakan Penyitaan Liar dengan cara-cara yang melawan hukum terhadap aset-aset milik orang lain / milik masyarakat, dimana penyitaan tersebut dilakukan secara Semena-Mena dan Cacat Hukum Serta Cacat Prosedural, karena TERGUGAT II tidak pernah memberikan Kepada orang lain/masyarakat lain yang tanahnya disita berupa:
  - 1) Surat Perintah Penyitaan ;
  - 2) Berita Acara Penyitaan ;
  - 3) Surat Penetapan Penyitaan dari Pengadilan ; dan
  - 4) Tanah Pemohon tidak dipasang plang penyitaan oleh Kejaksaan Negeri Klungkung (TERGUGAT I)
3. Bahwa mengenai dalil PENGGUGAT pada Poin 6 (Enam), TERGUGAT II dapat menerangkan sebagai berikut :
  1. Bahwa benar di dalam Petikan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2964K1Pid.Sus/2015 Tertanggal 7 Maret 2016 terdapat Amar Putusan



- berupa pidana tambahan yang di jatuhkan kepada TERGUGAT II berupa Penyitaan dan Perampasan sejumlah aset-aset oleh Negara ;
2. Bahwa benar aset-aset PENGGUGAT juga ikut disita oleh TERGUGAT II berikut aset-aset milik orang lain/masyarakat lain;
  3. Bahwa Putusan Pidana Tambahan berupa Perampasan Aset oleh Negara dalam setiap putusan pidana yang didakwakan kepada TERGUGAT II pada setiap tingkat peradilan telah sangat merugikan TERGUGAT II, karena aset-aset milik orang lain yang disita oleh TERGUGAT I menyebabkan besarnya tanggung jawab moral dan tekanan psikis yang dirasakan oleh TERGUGAT II ;
  4. Bahwa secara fakta hukum tidak ada bukti yang kuat dan Jatau tidak ada dasar yang kuat yang menyatakan bahwa aset-aset milik orang lain yang ikut disita oleh TERGUGAT I merupakan hasil dari tindak pidana dan/atau tidak terkait sama sekali dengan tindak pidana yang didakwakan kepada TERGUGAT II ;
  4. Bahwa terhadap dalil-dalil PENGGUGAT pada Poin 8 (Delapan), dapat TERGUGAT II tanggap sebagai berikut :
    1. Bahwa benar PENGGUGAT adalah pemilik sah atas tanah-tanah a quo dan bukan tanah milik TERGUGAT II serta tidak ada kaitannya dengan perkara tindak pidana korupsi yang didakwakan TERGUGAT I kepada TERGUGAT II ;
    2. Bahwa benar alas hak tanah a quo adalah Buku Tanah Hak Milik atas nama I NENGAH NATA WISNAYA (PENGKUGAT) yakni : Buku Tanah Hak Milik, Nomor: 677, Buku Tanah Hak Milik, Nomor : 438, Buku Tanah Hak Milik, Nomor: 779 dan Buku Tanah Hak Milik, Nomor : 579;
  5. Bahwa terhadap dalil-dalil PENGKUGAT pada Poin 10, Poin 11, Poin 12, Poin 13, Poin 14 dan Poin 15 tidak Perlu TERGUGAT II tanggap ;
  6. Bahwa benar yang didalilkan PENGKUGAT pada Poin 17 dan Poin 18 yang menyatakan ke-4 (keempat) bidang tanah a quo adalah benar tanah



milik PENGGUGAT, dimana tanah-tanah a quo tidak ada kaitannya dengan TERGUGAT II dan tanah-tanah a quo bukan merupakan hasil dari suatu tindak pidana seperti yang didakwakan TERGUGAT I dalam perkara tindak pidana korupsi dengan surat dakwaan No. Reg. Perk PDS-02/P.1.12/Ft.1101I/2015 Tertanggal 30 Januari 2015, karena tidak ada satupun bukti kuat dan dasar hukum yang kuat yang menyatakan tanah-tanah a quo milik TERGUGAT II dan/atau hasil dari tindak pidana, sehingga tindakan TERGUGAT I adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

7. Bahwa terhadap dalil-dalil PENGGUGAT pada Poin 19 tidak Perlu TERGUGAT II tanggap, dimana PENGGUGAT berhak dan dapat membuktikannya di depan persidangan ;
8. Bahwa terhadap dalil-dalil PENGGUGAT pada Poin 20 mengenai Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek perkara a quo dan pada Poin 21 Putusan Serta Merta (Uitvoerbarr Bij Voorrad) yang atas perkara a quo, maka TERGUGAT II menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memutus sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT pada Poin 22, TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT II telah melakukan kelalaian dalam hal penyitaan yang dilakukan TERGUGAT I atas aset-aset PENGGUGAT, dan untuk mengenai pembayaran biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo, dalam hal ini TERGUGAT II menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutus sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa terhadap dalil-dalil PENGGUGAT pada Poin 23, 24, Poin 25, dan Poin 26 tidak Perlu TERGUGAT II tanggap ;





Berdasarkan hal tersebut diatas TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut :

**MENGADILI:**

**PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk keseluruhan;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadiliri perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Membaca turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 9 Mei 2019, Nomor 6/Pdt.G/2019/PN.Srp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM PROVISI**

- Menyatakan gugatan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

**DALAM KONPENSI**

**Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

**DALAM REKONPENSI**

- Menyatakan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi tidak dapat diterima;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar



biaya yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp. 8.841.000,00 (delapan juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca, Relas Pemberitahuan Isi Putusan Nomor: 6 Pdt.G/2019/PN Srp. oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas perintah dan ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut guna memenuhi surat permintaan Ketua Pengadilan Negeri Semapura kepada Terbanding II / Tergugat II tertanggal 24 Juni 2019;

Membaca, Akta Pernyataan Banding yang diajukan oleh I Nengah Nata Wisnaya, Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Srp. tanggal 17 Mei 2019, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding I / Tergugat I Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi, dan kepada Terbanding II / Tergugat II melalui Perbekel Desa Pikat untuk disampaikan kepada yang bersangkutan karena jurusita tidak bertemu langsung dengannya, sebagaimana relas pemberitahuan pernyataan banding masing-masing Nomor 6/Pdt.G/2019/PN.Srp tertanggal 20 Mei 2019;

Membaca, Memori Banding tertanggal 17 Juni 2019 yang diajukan oleh I Ketut Mumbul, SH. selalu kuasa dari Pembanding / Penggugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 17 Juni 2019, dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan dengan cara seksama kepada Terbanding I / Tergugat I konpensasi / penggugat rekonpensasi pada tanggal 18 Juni 2019, dan kepada Terbanding II / Tergugat II pada tanggal 18 Juni 2019, melalui Sekretaris Desa Pikat untuk disampaikan dan diserahkan kepada yang bersangkutan, karena yang bersangkutan tidak diketemukan ditempat tinggalnya, sebagaimana relas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding masing-masing tanggal 18 Juni 2019;



Membaca, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I / Tergugat I konpensasi / Penggugat Rekonpensasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 1 Juli 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut pada tanggal 2 Juli 2019 telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding II melalui Sekretaris Desa Pikat untuk kemudian disampaikan serta diserahkan kepada yang bersangkutan, karena yang bersangkutan tidak diketemukan ditempat tinggalnya, serta kepada Pembanding / Penggugat dengan mohon bantuan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 1 Juli 2019 dan dengan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding / Penggugat tertanggal 10 Juli 2019;

Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*inzage*) kepada Pembanding / Penggugat dan kepada Para Terbanding / Para Tergugat sebagaimana relaas pemberitahuan memeriksa berkas masing-masing pada tanggal 20 Mei 2019 nomor 6/Pdt.G/2019/PN.Srp.;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dengan teliti berkas perkara aquo, ternyata pernyataan banding dari Pembanding / Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi tatacara sebagaimana diatur oleh undang undang maka permohonan banding dari Pembanding / Penggugat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan bandingnya, Penggugat selaku Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### DALAM PROVISI :

Bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara aquo tentang tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding adalah



kurang tepat karena pertimbangan hukumnya tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), sehingga tuntutan provisi dari Penggugat/Pembanding sudah patut dan adil untuk dikabulkan ;

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

Bahwa, terhadap segala pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara aquo pada bagian Eksepsi adalah *sudah tepat dan benar*, sehingga sudah sepatutnya amar putusan dalam bagian eksepsi tersebut untuk dikuatkan yaitu dengan menolak eksepsi dari Tergugat I tersebut untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara perdata Nomor : 6/Pdt.G/2019/PN.Srp tanggal 9 Mei 2019 pada bagian pokok perkara *sangat tidak cermat dan/atau tidak memberi pertimbangan hukum yang cukup (onvoldoende gemotiveerd)*, sehingga putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara aquo harus dibatalkan ;

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara aquo *halaman 58 alinea ke-5 (lima)* antara lain menyebutkan:

*“Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat jawaban Tergugat I dan jawaban Tergugat II terdapat beberapa fakta hukum yang diakui dan tidak dibantah kebenarannya baik oleh Penggugat, Tergugat I maupun Tergugat II yaitu :*

- a. Sebidang tanah yang terletak di Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dengan luas : 9.450 M2, sesuai Buku Tanah Hak Milik No. 677, atas nama I NENGGAH NATA WISNAYA (Penggugat) ;



- b. Sebidang tanah yang terletak di Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, luas : 10.000 M2, sesuai Buku Tanah Hak Milik No. 438, atas nama I NENGAIH NATA WISNAYA (Penggugat) ;
- c. Sebidang tanah yang terletak di Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, luas : 850 M2, sesuai Buku Tanah Hak Milik No. 779, atas nama I NENGAIH NATA WISNAYA (Penggugat) ;
- d. Sebidang tanah yang terletak di Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, luas : 14.200 M2, sesuai Buku Tanah Hak Milik No. 579, atas nama I NENGAIH NATA WISNAYA (Penggugat) ;

Bahwa terhadap ke-empat tanah sengketa tersebut telah disita oleh Tergugat I sebagaimana Surat Perintah Pemeriksaan Surat/Pengeledahan/ Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung Nomor : Print-13/P.1.12/Fd.1/07/2014 tertanggal 17 Juli 2014 atas dasar Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 70/Pen/ Pid/IP.BB/2014/PN.Srp tertanggal 22 Oktober 2014 ;

Bahwa selanjutnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung R.I No. 2964 K/Pid.Sus/2015, tertanggal 7 Maret 2016, jo. putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Denpasar No. 11/Pid.Sus-Tpk/2015/PT.Dps, tertanggal 10 September 2015, jo. putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar No. 7/Pid.Sus-Tpk/2015/ PN.Dps, tertanggal 24 Juni 2015, ke-empat bidang tanah sengketa tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara (*vide : putusan halaman 59 point angka 3*) ;

Selanjutnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang *halaman 60 aline ke-1 (pertama)* menyebutkan :

*"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-12, T.I-13, T.I-14 dan T.I-15 masing-masing berupa pendaftaran pencatatan sita, maka Tergugat I pada saat itu telah mendaftarkan sita terhadap ke-empat tanah sengketa ke kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung"* ;



3. Bahwa, demikian pula pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada *halaman 60 alinea terakhir* mengatakan bahwa :

*Menimbang, bahwa "Dari serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa proses penyitaan yang dilakukan Tergugat I atas keempat tanah sengketa telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku" khususnya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 46 KUHPA serta Petunjuk Teknis Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tahun 2003 Nomor B581/f/fek.2/7/1991 perihal Pengamanan Terhadap Benda Sitaan / Barang Bukti Tanah dalam Kasus Perkara Tindak Pidana Korupsi, yaitu :*

1. Tergugat I yang pada saat itu menjadi penyidik atas adanya dugaan tindak pidana korupsi, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh I Wayan Candra (Tergugat II) telah melakukan penyitaan setelah mendapatkan ijin dari Pengadilan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 38 KUHPA yang menyatakan "Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat" ;
2. Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tertanggal 6 Nopember 2014 (bukti T.I-7, T.I-8, T.I-9), penyitaan dilakukan oleh Tergugat I dari Penggugat sebagai orang yang namanya tercantum dalam Sertipikat Hak Milik atas tanah-tanah yang disita (tanah sengketa) ;
3. Tergugat I melakukan penyitaan terhadap foto copy sertipikat ke 5 (lima) bidang tanah sengketa, hal ini sesuai ketentuan angka 1 Petunjuk Teknis (Juknis) Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tahun 2003 Nomor : B-581/f/fek.2/7/1991 perihal Pengamanan Terhadap Benda Sitaan / Barang Bukti Tanah dalam Kasus Perkara Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam ketentuan tersebut tidak ada bahwa yang disita harus sertipikat asli ;





4. Tergugat I telah mendaftarkan penyitaan atas keempat tanah sengketa tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung untuk dilakukan pemblokiran sebagaimana bukti T.I-12, T.I-13, T.I-14 dan T.I-15 masing-masing berupa pendaftaran pencatatan sita, hal ini sesuai dengan ketentuan angka 2 Petunjuk Teknis Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tahun 2003 Nomor : B-581/f/fek.2/7/ 1991 perihal Pengamanan Terhadap Benda Sitaan / Barang Bukti Tanah dalam Kasus Perkara Tindak Pidana Korupsi ;

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang sebagaimana tersebut di atas, Penggugat / Pembanding sangat keberatan karena *pertimbangan hukum tersebut sangat tidak cermat dan/atau tidak memberi pertimbangan hukum yang cukup (onvoldoende gemotiveerd)*, dimana Majelis Hakim dalam perkara aquo sama sekali *tidak mempertimbangkan dengan cermat surat-surat bukti maupun keterangan saksi-saksi Penggugat* yang diajukan dalam persidangan yaitu surat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-7, P-9, P-10, P-11 dan P-12 yang merupakan bukti otentik yang membuktikan bahwa ke 4 (empat) bidang tanah tersebut (tanah sengketa) adalah hak milik Penggugat/Pembanding yang didalilkan telah disita oleh Tergugat I dalam kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat II adalah merupakan *hak milik Penggugat / Pembanding* yang walaupun menurut pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang bahwa tanah-tanah tersebut telah dilakukan penyitaan oleh Tergugat I (vide : Berita Acara Penyitaan tertanggal 6 Nopember 2014, berdasarkan ijin penyitaan dari Pengadilan - vide : bukti T.I-7 s/d T.I-10), dimana tanah-tanah yang dilakukan penyitaan tersebut adalah "*bukan hak milik dari Tergugat II (DR. I Wayan Candra, SH., MH)*", dan hal tersebut terbukti pula dari keterangan saksi-saksi Penggugat / Pembanding yaitu : 1. Saksi I KETUT TAMTAM, 2. Saksi I NYOMAN WISTEN dan 3. Saksi I WAYAN SUTAMA YASA yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah -



tanah sengketa tersebut di atas adalah merupakan *hak milik dari Penggugat / Pemandang* yaitu berdasarkan jual beli, sehingga terbukti bahwa ke 4 (empat) bidang tanah tersebut adalah merupakan hak milik Penggugat / Pemandang ;

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana tersebut di atas yang menyebutkan bahwa *“Tergugat I telah mendaftarkan penyitaan atas ke-empat bidang tanah sengketa tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung sebagaimana bukti T.I-12 s/d bukti T.I-15 masing-masing berupa pendaftaran pencatatan sita, hal ini sesuai dengan ketentuan angka 1 Petunjuk Teknis Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tahun 2003 Nomor : B-581/f/fek.2/7/1991 perihal Pengamanan Terhadap Benda Sitaan / Barang Bukti Tanah dalam Kasus Perkara Tindak Pidana Korupsi” ( vide : putusan pada halaman 61 point angka 4),* sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim aquo sangat kabur (*obscuur libel*) karena Majelis Hakim dalam perkara aquo sama sekali tidak mempertimbangkan tentang kepemilikan tanah sengketa sesuai dengan surat-surat bukti Penggugat yaitu *surat bukti P-1 s/d P-9 dan keterangan saksi-saksi Penggugat (saksi I Ketut Tamtam, saksi I Nyoman Wisten dan saksi I Wayan Sutama Yasa)* yang pada pokoknya menerangkan bahwa ke-empat bidang tanah sengketa aquo adalah hak milik Penggugat/Pemandang), sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang aquo harus dibatalkan karena pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara aquo sangat kurang (*kurang tepat*) ;
5. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara aquo halaman 63 alinea ke 1 yang menyebutkan : *“Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim tidak melihat adanya suatu kekeliruan yang dilakukan Tergugat I selaku penyidik dan penuntut umum dalam melakukan penyitaan atas tanah-tanah sengketa” ;*



Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas, pihak Penggugat/Pembanding sangat keberatan karena pihak Tergugat I di dalam melakukan penyitaan terhadap ke 4 (empat) bidang tanah sengketa “telah melanggar Petunjuk Teknis (Juknis) Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tahun 2003 Nomor : B-581/f/fek.2/7/1991”, yang menyebutkan bahwa “penyitaan terhadap tanah selalu harus disertai dengan penyitaan terhadap surat-suratnya baik yang sudah berbentuk SERTIPIKAT maupun yang masih berbentuk girik (di Bali dikenal dengan sebutan Pipil)”, dan disamping itu pula sebelum dilakukan penyitaan harus dilakukan penelitian terhadap keabsahan surat-suratnya baik yang berbentuk Sertipikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan maupun Hak Guna Usaha ; Sehingga dengan *ketntuan Juknis* tersebut *Jaksa dalam melakukan penyitaan terhadap tanah-tanah hak milik Penggugat/ Pembanding* tersebut telah “*bertindak secara sewenag-wenang dan bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya Azas Kepastian Hukum dan Azas Tertib Penyelenggaraan Negara serta Azas Proporsionalitas*”, sehingga Tergugat I telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan pihak Penggugat/Pembanding dan oleh karenanya penyitaan terhadap tanah-tanah sengketa yang telah dilakukan oleh Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

6. Bahwa demikian pula pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada halaman 63 alinea ke 2 (dua) yang menyebutkan antara lain :

“Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap adanya fakta bahwa tanah-tanah sengketa pada akhirnya dinyatakan dirampas untuk Negara ..... dst.....dstnya ;

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut sangatlah keliru karena pertimbangan tersebut *hanya terpaku* pada putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar No.



7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN. Dps tanggal 24 Juni 2015 (bukti T.I-17), jo. putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Denpasar No. 11/Pid.Sus-Tpk/2015/PT.Dps tanggal 10 September 2015 (bukti T.I-18), jo. putusan Mahkamah Agung R.I No. 2964 K/Pid.Sus/2015 tanggal 7 Maret 2016 (bukti T.I-19) tanpa mempertimbangkan secara seksama surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi Penggugat/Pembanding, sehingga sudah patut dan adil putusan Pengadilan Negeri aquo harus dibatalkan ;

**DALAM REKONPENSİ :**

Bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam gugatan rekonpensi adalah *sudah tepat dan benar*, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam gugatan rekonpensi tersebut harus dikuatkan yaitu dengan menyatakan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konpensi tidak dapat diterima;

**DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :**

Bahwa dengan dikabulkan gugatan Penggugat/Pembanding, maka pihak Para Tergugat harus dihukum pula untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding ;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan yuridis sebagaimana tersebut di atas, maka Pembanding (semula Penggugat) mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 9 Mei 2019, Nomor : 6/Pdt.G/2019/PN.Srp yang dimohonkan banding tersebut;



DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM PROVISI :

- Menerima gugatan provisi Penggugat tersebut (sebagaimana tertuang dalam petitum gugatan Penggugat/Pembanding dalam Provisi) ;

DALAM KOMPENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I dan/atau Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada Penggugat ;
3. Menyatakan hukum bahwa Surat Perintah Pemeriksaan dan Surat Pengeledahan / Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung Nomor : Print-13/P.1.12/Fd.1/07/ 2014, tanggal 17 Juli 2014 dan/atau Berita Acara Penyitaan tanggal 06 Nopember 2014 *tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat* ;
4. Menyatakan hukum bahwa tanah-tanah sengketa adalah sah merupakan hak milik dari Penggugat yaitu :
  - a. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 677/Bunga Mekar, atas nama I Nengah Nata Wisnaya yang terletak di *Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung* ;
  - b. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 438/Ped, atas nama I Nengah Nata Wisnaya yang terletak di *Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung*
  - c. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 779/Tojan, atas nama I Nengah Nata Wisnaya yang terletak di *Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung*



- d. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 579/Desa Dawan, atas nama I Nengah Nata Wisnaya yang terletak di Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung ;
5. Menghukum kepada Tergugat I untuk menyerahkan dan/atau mengembalikan tanah-tanah tersebut di atas (tanah sengketa) kepada Penggugat yang telah disita oleh Tergugat I/Terbanding I ;

DALAM REKONPENSİ :

- Menyatakan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum kepada Tergugat I Dalam Konpensi / Penggugat Dalam Rekonpensi dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan (peradilan tingkat pertama maupun di tingkat banding) ;

A t a u : Pembanding (semula Penggugat) mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Momori Banding tersebut, Terbandoing I / Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya adalah menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dalam Tingkat Banding serta menolak permohonan banding dari Pembandoing;

Menimbang, bahwa ternyata pula Terbandoing II / Tergugat II tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama isi putusan Pengadilan Tingkat Pertama, tertanggal 9 Mei 2019 Nomor 6/Pdt.G/2019/PN.Srp, memori banding maupun kontra memori banding dalam perkara aquo,





tidak terdapat hal-hal baru yang dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, karena apa yang dikemukakan oleh Pembanding / Penggugat sebagaimana yang diuraikannya di dalam Memori Bandingnya, hanyalah bersifat pengulangan yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana jelas obyek yang disengketakan yang walaupun secara formal didalam surat-suratnya masih atas nama Pembanding / Penggugat, namun sebagaimana telah dipertimbangan berdasarkan fakta yang terungkap didalam putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, yakni putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2964 K/PID.SUS/2015 tanggal 7 Maret 2016 (bukti T.I-19) jo putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Denpasar tanggal 10 September 2015 Nomor 11 Pid.Sus/Tpk/2015/PT.DPS (bukti T.I-18) jo putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 7/Pid.sus-Tpk/2015/PN.Dps tanggal 24 Juni 2015 (bukti T.I-17), dalam perkara atas nama terdakwa I Wayan Candra( Terbanding / Tergugat II), dinyatakan tanah-tanah obyek sengketa dibeli oleh Terbanding / Tergugat II dengan mengatasmakan Pembanding / Penggugat sebagai upaya menyamarkan hasil perbuatan tindak pidana korupsi, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang didalam putusan tersebut tidak pernah pula disangkal oleh terdakwa I Wayan Candra (sekarang Terbanding / Tergugat II), serta obyek sengketa telah dinyatakan pula ditetapkan dirampas untuk Negara, sehingga terhadap obyek sengketa aquo telah mendapat status hukum yang jelas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar bagi Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat



Pertama telah dipandang tepat dan benar, maka putusan tersebut haruslah dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karenanya pula, dimana Pembanding / Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditetapkan didalam amar putusan ini;

Memperhatikan: Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan yang termuat dalam Hukum Acara Perdata bagi Penduduk Luar Jawa dan Madura (R.Bg), dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 6/Pdt.G/2019/PN.Srp. tanggal 9 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding dihitung sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019 oleh kami Ida Bagus Djagra, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, dengan I Wayan Yasa Abadhi, S.H., M.H. dan Sujatmiko, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 19 Juni 2019 Nomor 88/PDT/2019/PT DPS. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan mana pada hari Kamis tanggal 15



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta I Ketut Arnawa,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t t d.

t t d.

I Wayan Yasa Abadhi, S.H., M.H.

Ida Bagus Djagra, S.H., M.H.

t t d.

Sujatmiko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

t t d.

I Ketut Arnawa, S.H.

Perincian biaya perkara banding:

1. Meterai..... Rp. 6.000,00
2. Redaksi ..... Rp. 10.000,00
3. Biaya Pemberkasan... Rp. 134.000,00

J u m l a h ..... Rp. 150.000,00 ( Seratus lima puluh ribu rupiah).

Denpasar, ..... Agustus 2019

Untuk salinan resmi

Plh. Panitera

I Gede Iriana, S.H., M.H.

Nip.: 196212311985 031 054.

Halaman 59 dari 59 Putusan Nomor 88/PDT/2019/PT DPS.